

RETHINKING KONSEP NASAKH DAN PENERAPANNYA DALAM INDONESIA HUKUM WARIS DI INDONESIA

Faiq Tobroni

Pascasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Email: faiqtobroni@yahoo.com

Abstract

This article investigates the impact of using the concept of 'ulumul istimbat Koran against the law, one of which is the impact of the implementation of paragraph testament abrogates heritage. Those who agree that the estate has abrogated paragraph will argue that the division of inheritance through a will is no longer valid because it had been established by legal procedure heritage. Permissibility will only apply to parts that will be given to people outside the family. Abrogation between verses of the Quran is also supported by a hadis of the Prophet that prohibits giving testament to the beneficiary. However, those who do not agree that paragraph legacy has abrogated paragraph will argue that the ordinance of the division of inheritance through a will still remain valid. regarding the above hadis prophet soon get the analysis that aim to avoid an heir to inherit the double (according to the science part faraid / fiqh mawaris and parts will fit the sound). Meanwhile, if the division of inheritance is only through a single procedure (bequest division of inheritance), then nothing will get the double.

Keywords: *nasakh, wasiat-warisan, adat, hukum, dan keadilan*

A. Pendahuluan

Ilmu Tuhan tidak akan habis meski ditulis dengan bertintakan sebanyak tujuh kali lipat air yang terdapat di seluruh samudra di dunia ini. Begitu pula bangunan 'ulum al-Qur'an (selanjutnya ditulis 'ulumul Qur'an) tidak pernah selesai dirancang ulama generasi tertentu. Setiap zaman dan tempat akan melahirkan pembaharu. Inovasi pemikirannya dibutuhkan untuk menjawab problem hukum masyarakat yang selalu berkembang.

Kebutuhan ini termasuk untuk membaca ulang konsep *an-nasakh* (selanjutnya ditulis nasakh) yang tidak bisa didiamkan dengan anggapan sudah final. Hal itulah yang telah dilakukan, salah satunya, oleh Syahrur. Ia mencoba menggugat konsep nasakh yang selama ini dipahami sebagai penghapusan yang sifatnya final.

Sebagian ulama, berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 106 dan QS. an-Nahl (16): 101, memahami bahwa ada beberapa hukum dalam ayat Alquran yang peran

operatifnya telah ditanggalkan dengan ayat hukum lain. Penghapusan ini bukan menunjukkan kelemahan Alquran, justru ingin memberi kemaslahatan bagi manusia. Salah satu mufassir yang berpendapat seperti itu adalah Quraish Shihab.

Sebaliknya, Syahrur menolaknya. Menurutnya, melalui landasan ayat di atas pula, nasakh seharusnya dipahami dalam dua pengertian. *Pertama*, nasakh yang berarti “penghapusan” hanya terjadi pada kasus syari’at; syari’at para nabi sebelum Islam telah terhapus dengan kedatangan Muhammad saw. *Kedua*, nasakh yang penghapusannya tidak final terjadi antarsesama syari’at yang dibawa Nabi Muhammad; sifatnya nasakh bukan penghapusan melainkan sekedar “penundaan”. Suatu saat masih bisa dijadikan dasar hukum lagi.

Adanya perbedaan pendapat ini menyebabkan kontradiksi mereka dalam melakukan *istinbāt* hukum (terj. kesimpulan hukum –selanjutnya ditulis istimbat), yang dalam hal ini ayat wasiat dan warisan menjadi fokus penelitian. Menurut Syahrur, wasiat tetap berlaku meski dengan adanya ayat warisan. Pemberlakuan wasiat boleh kepada siapa saja, baik ahli waris maupun pihak di luar keluarga, dengan syarat pemufakatan dari seluruh ahli waris.

Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat wasiat sudah tidak berlaku. Perannya telah digantikan ayat warisan. Memang masih diperbolehkan melakukan wasiat, tapi hanya terbatas kepada golongan luar ahli waris. Besaran jumlahnya juga tidak boleh melebihi sepertiga total harta peninggalan. Ayat wasiat pada QS. al-Baqarah (2): 182 telah dinasakh ayat warisan pada QS. an-Nisā’ (4): 11-12.

Pendapat tentang telah terhapusnya ayat wasiat oleh ayat warisan, yang demikian, bisa tercerminkan dengan terpositifikasinya prinsip pembagian harta peninggalan yang diatur *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Buku II tentang Warisan. KHI mengatur bahwa harta warisan dibagi melalui prinsip fiqh (selanjutnya ditulis fikih) mawaris/*ilmu faraid*, begitupula ahli waris tidak boleh menerima wasiat.

Akan tetapi, pada prakteknya tata cara ini berhenti hanya menjadi teori belaka. Masyarakat meskipun Muslim masih enggan membagi harta peninggalan melalui prinsip fikih mawaris. Masyarakat terbukti masih menggunakan model “*wekasan*”. Dengan demikian, apakah praktek pengalihan harta peninggalan melalui cara-cara adat demikian (hukum pembagian harta peninggalan adat demikian) bertentangan dengan Islam?

B. Tinjauan tentang Nasakh

Konsep nasakh dapat ditemukan dalam ‘ulumul Qur’an. Jenis ilmu ini mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kajian-kajian Alquran seperti:

pembahasan tentang *asbāb an-nuzūl* (selanjutnya ditulis asbabun nuzul), pengumpulan Alquran dan penyusunannya, masalah Makiyah dan Madaniyah, *nāsikh wa mansūkh* (selanjutnya ditulis nasikh “yang menghapus” dan mansukh “yang dihapus”), *muhkam wa mutasyābih* (selanjutnya ditulis muhkam dan mutasyabih) dan lain-lain.¹

Nasakh dalam kajian ‘ulumul Qur’an sangat penting keberadaannya. Ibarat sebuah rumah, Alquran sebagai rumah dan nasakh sebagai salah satu pintunya. Tentu saja keberadaan nasakh merupakan salah satu prasyarat untuk menafsirkan Alquran. Jumhur ulama berpendapat bahwa sebagian ayat-ayat Alquran –yang meskipun masih tercatat dalam mushaf, dibaca dan ditilawatkan namun apabila telah dimansukh– tidak bisa dijadikan dasar hukum.² Dari Ibnu ‘Abbas, sebagaimana dikutip Manna’ al-Qattan, bahwa ia menafsirkan tentang firman Allah:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

*Dia (Allah) memberikan hikmah kepada siapa pun yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak.*³

Yang dimaksud dengan “kebaikan yang banyak” dalam ayat ini adalah ilmu tentang nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih serta *muqaddam dan mu’akhhar*, serta halal dan haramnya.⁴

Dalil nasakh dalam Alquran adalah dalam ayat sebagai berikut:

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مَتَّهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*⁵

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “Sesungguhnya engkau

¹Manna’ al- Qattan, *Mababis fi ‘Ulum Al-Qur’an* (t.t.: Mansurat al-‘Asr al-Hadis, t.t), hlm. 15.

² Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir*, cet. ke-14 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 108.

³ Al-Baqarah (2): 269.

⁴ Manna’ al- Qattan, *Mababis fi ‘Ulum Al-Qur’an*,...hlm. 234.

⁵ QS. al-Baqarah (2): 106.

(Muhammad) hanya mengada-ngada saja". Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.⁶

Bagi pendukung nasakh, ada beberapa macam nasakh, yakni nasakh ayat Alquran dengan ayat Alquran, nasakh Alquran dengan Sunnah, nasakh Sunnah dengan ayat Alquran dan nasakh Sunnah dengan Sunnah. Ragam nasakh tersebut juga masih menjadi perdebatan di kalangan ulama yang menerima nasakh.

Mayoritas ulama menyetujui bagian nasakh antarayat Alquran, namun tidak menyetujui nasakh ayat Alquran dengan Hadis Ahad dan hanya menyetujui nasakh ayat Alquran dengan Hadis Mutawatir. Pendapat mayoritas lainnya adalah menyetujui nasakh Sunnah dengan Alquran dan nasakh antar Sunnah.

C. Perdebatan Nasakh pada Ulama Masa Lalu

Mengingat pentingnya posisi nasakh, para ulama terbelah dua dalam menyikapi pendapat ini. Eksistensi teori ini diperebutkan dua kubu yang saling bersebarangan sampai sekarang ini. Ada yang menerima dan ada yang menolak nasakh mutlak. Pihak yang menolak hanya menyetujui nasakh terhadap syari'at sebelum Islam sedangkan menolak nasakh antar syari'at Muhammad. Sebagai akibatnya, mereka menolak nasakh mutlak. Adapun pihak yang menerima nasakh mutlak menyetujui bahwa nasakh terjadi baik terhadap syari'at sebelum Islam maupun dalam internalnya.

Abu Muslim al-Isfahani⁷ adalah ulama yang mula-mula menolak nasakh mutlak. Menurutnya, secara logika, nasakh bisa saja terjadi tetapi tidak mungkin terjadi pada bidang syara'. Ia mempunyai pendapat bahwa syari'at tersebut kekal dan langgeng. Nasakh hanya terjadi pada logika manusia. Sedangkan hukum dalam syara' tidak bisa dimansukh secara logika manusia. Bukti bahwa Allah menghendaki dalam internal syari'at Islam terjadi penghapusan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Manusia hanya sekedar mengira dengan logikanya.

Nasakh secara logika bisa terjadi sebagai suatu kenyataan dalam realitas kehidupan manusia, seperti usia muda dihapus dengan usia tua. Penggantian usia muda oleh usia tua dan pergantian hidup oleh mati bisa dilihat secara empiris. Perubahan ini bisa dibuktikan kebenarannya dengan pengetahuan inderawi. Bila dianalisis dengan nalar pikiran, bukti ini tidak dapat dibantah kebenarannya.

⁶ QS. an-Nahl (16): 101.

⁷ Abu Muslim al-Isfahani mempunyai nama asli Muhammad ibn Bahr. Dia adalah salah seorang Mu'tazilah yang memfokuskan pada bidang tafsir. Kitabnya yang terpenting adalah *Jami'u at-Ta'wil* tentang tafsir. Ia wafat pada 322 H. *Ibid*,... hlm. 235.

Namun, nasakh ayat hukum dalam syari'at Nabi Muhammad saw. tidak bisa diterima. Menurutnya, sebagaimana dikutip Manna' Qattan, hukum-hukum Alquran tidak dapat dibatalkan untuk selamanya.⁸

Allah sendiri juga telah menegaskan bahwa Dialah yang menurunkan Alquran sekaligus menjaganya. Informasi ini menunjukkan bahwa seluruh ayat Alquran benar-benar dari Allah swt. Selanjutnya hanya Allah sajalah yang mengetahui tujuan abadi setiap ayat. Manusia tidak bisa berpendapat bahwa ayat satu ini tidak relevan dan ayat satu yang lain lebih relevan. Temuan teori nasakh yang hanya merupakan logika manusia tidak bisa mengubah dan mengganti eksistensi suatu ayat. Dengan demikian, menurut penolak nasakh mutlak, firman Allah teramat luhur untuk dapat dibatalkan oleh pendapat manusia.⁹

Mufassir yang hidup tidak jauh dari masa al-Isfahani, yang menyetujui nasakh, adalah an-Nahas.¹⁰ Dia menolak pendapat yang dikemukakan al-Isfahani. Menurutnya, dalam Alquran terdapat 100 ayat lebih yang telah dimansukh. Pemberlakuan nasakh tidak ada hubungannya dengan pencampuradukkan antara logika manusia dengan syara'. Ditambahkan pula bahwa jumhur ulama menyetujui nasakh baik secara akal maupun syara'.¹¹ Yang memutuskan suatu ayat dimansukh bukannya manusia, tetapi oleh Allah itu sendiri. Ini bisa dibuktikan dengan turunnya hukum terhadap suatu hal secara periodik.

Manusia bukan atas kepentingannya sendiri untuk menanggalkan pemberlakuan ayat hukum yang lebih dulu diturunkan. Penggantian ini atas otoritas Allah sendiri. Hal ini dapat dibaca dengan kenyataan pentahapan suatu hukum. Setelah menurunkan satu ayat hukum maka menyusulnya dengan dengan ayat lain tentang hukum serupa yang lebih bagus. Sebagai contoh, setelah memerintahkan pembagian harta peninggalan melalui wasiat maka kemudian menggantinya dengan warisan. Pemberlakuan ayat warisan bukan semata campur tangan logika manusia, namun memang sesuai dengan *tata-periode* turunnya ayat.

⁸ *Ibid.*,... hlm. 235.

⁹ JMS Baljon, *Tafsir Al-Qur'an Muslim Modern*, alih bahasa: Niamullah Muis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 72.

¹⁰ Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far an-Nahas. Kitabnya yang terkenal adalah *an-Nasikh wa al-Mansukh*. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, hlm. 109.

¹¹ Manna' al-Qattan, *Mabah}is fi 'Ulum Al-Qur'an*,... hlm. 236.

D. Contoh Implementasi Konsep Nasakh Bagi Ayat Wasiat-Warisan

Nasakh antar ayat Alquran seperti terjadi pada ayat wasiat yang dimansukh ayat warisan. Ayat wasiat dalam surat al-Baqarah turun sebelum ayat warisan turun. Wasiat merupakan tata cara kuno pemindahan harta peninggalan antar anggota keluarga yang mati kepada keluarga yang hidup. Sebelum adanya tata cara warisan, wasiat berlaku untuk orang tua dan pihak terdekat meliputi anak, cucu dan saudara. Hal itu sebagaimana terangkum dalam terjemahan ayat berikut ini:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang beriman.¹²

Selanjutnya, seiring perkembangan peradaban manusia, cara pemindahan harta peninggalan tersebut diatur dengan ukuran yang pasti. Ayat Warisan turun untuk mengatur ketentuan pasti tersebut. Bagian ahli waris telah ditetapkan secara terperinci. Unsur kecurangan nominal harta yang berpindah bisa direduksi. Kejelasan tatacara pemindahan demikian sebagaimana telah diabadikan dalam terjemahan ayat berikut ini:

Allah menyari'atkan (mewajibkan) kepada kamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana(11). Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu

¹² QS. al-Baqarah (2): 180.

mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun (12).¹³

Atas dasar disusulnya ayat wasiat dengan ayat warisan ini, telah terjadi oposisi biner dalam cara pemindahan hak kepemilikan barang peninggalan. Hukum yang lama butuh untuk dikompromikan dengan hukum yang baru, yakni dengan menghapuskan hukum yang lama dengan diganti hukum yang baru. Sebagaimana dikutip Hasbi ash-Shiddieqy, an-Nahas berpendapat bahwa ayat hukum yang secara tekstual pesan hukumnya bertentangan dengan ayat hukum yang lain, maka dipandanglah bahwa salah satunya mansukh (dihapuskan) dan salah satunya nasikh (menghapuskan), yaitu ayat yang sebelumnya sebagai mansukh dan ayat yang terakhir turunnya sebagai nasikh.¹⁴

E. Kontradiksi Implementasi Konsep Nasakh Bagi Ayat Wasiat-Warisan Antara Syahrur dan Quraish Shihab

Selain Mahmud Muhammad Thoha yang terkenal dengan nasakh terbaliknya, Muhammad Syahrur juga menolak adanya nasakh mutlak dalam kasus ayat hukum Alquran. Dia berpendapat bahwa ayat hukum berlaku operatif selamanya sampai hari kiamat. Dalam syari'at Nabi Muhammad saw., tidak mungkin terdapat ayat hukum yang saling membatalkan satu sama lain. Cara penurunan Alquran yang terjadi secara berangsur-angsur tidak bisa menjadi pembenar adanya nasakh. Syahrur mempunyai landasan epistemologis yang berbeda dengan kalangan penolak nasakh sebelumnya. Pembacaan Alquran versi Syahrur dianggap sebagai pembacaan kontemporer yang mempunyai karakteristik anti sinonimitas.¹⁵

¹³ QS. an-Nisa' (4): 11-12.

¹⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*,... hlm. 109.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dari judul asli *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 57. Ahmad Zaki Mubarak, *Strukturalisme Linguistik 'ala' Syahrur* (Yogyakarta: eLSAQ, 2007), hlm. 227.

Pemikiran Syahrur yang demikian ini telah mempengaruhi terhadap istimbath hukumnya dalam kasus wasiat dan waris. Syahrur berpendapat bahwa ayat wasiat tidak dimansukh oleh ayat warisan. Wasiat adalah landasan pertama pengalihan hak milik yang menduduki posisi utama di sisi Allah. Wasiat sangat memper-timbangkan berbagai syarat dan kondisi objektif yang secara spesifik melingkupi diri pewasiat.¹⁶

Syahrur berkesimpulan bahwa ayat wasiat tidak mansukh oleh ayat warisan. Wasiat tetap bisa dilaksanakan meskipun telah ada ayat warisan. Pelaksanaan wasiat lebih utama daripada warisan. Jika wasiat tidak ada, pembagian harta kepada pihak yang berhak didasarkan atas ketentuan dalam ayat-ayat Alquran yang membahas masalah warisan.

Menurut Syahrur, ayat-ayat warisan diturunkan dan diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat warisan menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/teknik analisis/ analisis matematis) dan empat operasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian). Aturan-aturan tersebut merupakan ketentuan Tuhan yang tetap dan sudah ditentukan.

Adapun ayat-ayat wasiat sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum ataupun ketentuan pihak keluarga/keturunan (nasab) yang harus diikuti, karena Allah memberikan keleluasaan yang sangat lebar kepada manusia untuk berwasiat berdasarkan keinginannya sendiri. Allah cukup memberikan dorongan untuk memberikan prioritas sasaran wasiatnya kepada mereka yang paling berhak menerima dan kekurangan, seperti keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan keturunan yang lemah.

Menurut Syahrur, wasiat lebih berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan, disamping mencerminkan kepedulian pihak pewasiat terhadap kepentingan pihak lain. Inilah yang dibuktikan dengan realitas objektif saat ini, yaitu ketika setiap orang memiliki posisi/situasi khusus terhadap keluarga, orang-orang terdekat dan tingkat kepedulian terhadap pihak lain yang berbeda dengan orang lain, karena dalam wasiat tidak ada kemiripan atau kesesuaian posisi (*at-tamasul*). Adapun dalam warisan, terdapat keserupaan posisi pada seluruh manusia. Bagian yang diberikan

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Nabwa Usul al Jadidab li al-Fiqh al-Islami* (Siria: Dar al-Ahali, 2000), hlm. 225.

kepada seorang pewaris dalam hukum umum warisan ditentukan oleh posisinya dalam konstalasi pihak-pihak yang menerima harta (sebagai bapak, ibu, anak, suami, isteri, saudara laki-laki, atau saudara perempuan).¹⁷

Ulama dari Indonesia yang setuju dengan nasakh adalah Quraish Shihab. Kebetulan mufassir satu ini telah kami tetapkan menjadi pembanding pemikiran Syahrur. Menurutnya, pengertian nasakh adalah penggantian.¹⁸ Bahwa ayat yang terlebih dahulu turun, perannya digantikan oleh ayat yang terakhir turunnya. Ayat warisan yang turun setelah ayat wasiat secara otomatis menggantikan cara pembagian harta peninggalan melalui jalan wasiat.

Peralihan tata cara pembagian harta peninggalan dari wasiat menjadi warisan tersebut sesuai dengan nilai filosofis fungsi Alquran sebagai petunjuk bagi manusia sepanjang masa. Peranan Alquran ini dapat menjadi kenyataan apabila selalu tepat dengan masa dan konteks masyarakat yang melingkupinya. Peranan ini sekaligus membutuhkan pemahaman dari manusia bahwa Allah selalu menghendaki keselamatan dan kemaslahatan bagi manusia. Allah memberikan cara untuk mencapai tujuan ini dengan karakter dan bentuk yang berbeda antar periode. Apa yang cocok untuk satu kaum pada suatu masa mungkin tidak cocok lagi pada masa yang lain.¹⁹

Alasan penghapusan wasiat adalah untuk menyesuaikan perkembangan pola pikir manusia. Dengan mekanisme wasiat, nominal bagian harta yang diterima ahli waris akan sangat tersubordinasi kepada keadilan subjektif pemberi. Menghindari kemungkinan perpecahan keluarga akibat kemungkinan rasa tidak adil, maka perlu dibuat aturan yang objektif dengan ketentuan di luar kehendak manusia. Aturan ini terdapat dalam ayat warisan. Dengan mekanisme ini, nominal bagian harta yang diterima ahli waris benar-benar terkontrol keobjektifan nominal yang ditetapkan teks.

Rasulullah saw. menganjurkan kaum muslimin berwasiat, tetapi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris dan tidak boleh juga berlebih sepertiga harta warisan. Bila ada yang menganggap pembagian harta warisan melalui wasiat, dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan emosi yang mengarah kepada pilih kasih terhadap ahli

¹⁷Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dari judul asli *Nabwa Usul al-Jadid li al-Fiqh al-Islami* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004).

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 147.

¹⁹ Manna' al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, cet. II, alih bahasa: Aunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007), hlm. 284.

waris tertentu saja. Selanjutnya justru menimbulkan ketidakadilan distribusi warisan harta warisan.

Bahaya ini segera diantisipasi ayat selanjutnya. Allah langsung menegaskan bahwa tentang orang tua dan anak-anak, pewaris tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya. Penjelasan ini mengandung makna bahwa anak dan bapak tidak sama dalam hal manfaat masing-masing yang mereka berikan, karena manfaat yang dapat mereka berikan tergantung pada kadar kasih sayang mereka, serta kebutuhan masing-masing. Kerena itu, yang menentukannya adalah Allah, yang paling mengetahui kebutuhan dan keseimbangan serta jauh dari emosi dan ketidakadilan.

Menurut Quraish, ini sekaligus menunjukkan bahwa ada tuntunan agama yang bersifat *ma'qūl ma'na* (dapat dijangkau oleh nalar) dan ada juga yang *gairu ma'qūl al-ma'na* (tidak dapat dijangkau oleh nalar).²⁰ Banyak perintah Alquran yang ketika diukur dengan logika tidak bisa diterima, karena keterbatasan pengetahuan manusia untuk menjangkau objek permasalahan, apalagi upaya menghubungkan manfaat masa lalu untuk kemanfaatannya di masa depan. Seperti masalah warisan, boleh jadi semasa hidupnya Si A sangat tekun dan penurut membantu orang tua. Kenyataan seperti ini tidak menjadi landasan final bahwa si A berhak mendapat bagian paling banyak dengan penghitungan bagi harta sesuai rasa pilih-kasih orang tua. Karena boleh jadi, sepeninggal mati orang tua, ia justru lupa dan lalai mendo'akan orang tua.

Begitulah kelemahan manusia, menganggap orang tertentu saat ini baik, tidak bisa menjadi pegangan dia akan baik selamanya, boleh jadi di waktu yang lain menjadi tidak baik. Supaya tercipta keadilan yang jauh dari emosi diperlukan aturan dari Allah dalam rincian bagian ahli waris, yang disebut *faridatan min Allah*, (ketetapan yang turun langsung dari Allah).

F. Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Konteks Masyarakat Indonesia Serta Signifikansi Pengembangannya.

Di Indonesia, masalah pembagian harta warisan secara *de jure* menggunakan hukum kewarisan. Dalam KHI, buku II mengatur Hukum Kewarisan dengan rincian pasal mulai 171-214. KHI memang secara eksplisit tidak menyebutkan ada wasiat pembagian harta warisan. Pemahaman ini sebangun dengan pemahaman bahwa ayat wasiat QS. (2):180 telah mansukh oleh QS.(4):11-12. Pendapat ini telah

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2007) I: 345.

mempengaruhi *туруqul Istinbath*²¹ merumuskan konsep kewarisan di Indonesia, sekaligus dipojitifisasi menjadi KHI.

Pertimbangan mengapa wasiat tidak dibenarkan kepada ahli waris mudah dipahami, karena perpindahan harta warisan telah diatur melalui hukum kewarisan. Bila ahli waris mendapat wasiat bagian tertentu dari harta warisan, berarti yang bersangkutan mendapat perolehan bagian dua kali lipat. Larangan berwasiat bagian tertentu kepada ahli waris bisa menimbulkan saling sengketa di antara ahli waris itu sendiri. Pihak ahli waris yang mendapat harta wasiat lebih besar berarti diutamakan, sedangkan pihak-pihak yang mendapat wasiat lebih kecil merasa dianak-tirikan.²² Pendapat yang melarang berwasiat kepada ahli waris adalah pendapat Jumhur ulama'. Pendapat ini berlandaskan QS.(2) :180.

G. Di Balik Mayoritas Ternyata Tetap Tersedia Alternatif Tata Cara Pembagian Harta Peninggalan

Di balik mayoritas ternyata tetap tersedia alternatif tata cara pembagian harta peninggalan. Mereka menolak pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ayat di atas sudah mansukh. Benih-benih pemikiran ini pernah diwacanakan Mantan Menteri Agama Munawir Sjadzali. Bolehnya berwasiat kepada ahli waris menurut mereka juga dengan pertimbangan tingkat kepatuhan anak dan keadaan ekonomi anak yang tidak merata. Pertimbangan ini memberikan analisa demikian.

Dari sekian jumlah anak umpamanya, ada yang telah banyak mengurus dan mengabdikan kepada orang tuanya di masa keduanya hidup. Untuk hal yang seperti ini adalah wajar mengkhususkan sebagian harta untuk mereka dengan jalan wasiat. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah bisa jadi ada di antara ahli waris yang hidupnya kurang beruntung di bidang ekonomi dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Untuk membela nasib mereka, orang tuanya sebelum wafat mewasiatkan sebagian hartanya untuk anaknya itu.

Satu hal yang perlu dicatat ialah, bahwa ketentuan dan perbedaan pendapat seperti diutarakan di atas, hanyalah pada wasiat harta kepada ahli waris yang membuat ahli waris itu mendapat keuntungan ganda, yakni harta wasiat dan harta pembagian wasiat. Kekhawatiran inilah yang menjadi landasan logis nasakh oleh ayat warisan terhadap wasiat, serta praktek nabi melalui Hadisnya yang melarang

²¹ Prosedur menyimpulkan hukum.

²² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), hlm. 399.

wasiat kepada ahli waris.²³ Lain halnya dengan bentuk wasiat harta yang tidak menimbulkan keuntungan ganda, yaitu: wasiat dalam pembagian harta warisan.

Teori ini sebagai solusi pembagian harta warisan tanpa melalui prosedur hukum kewarisan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek yang telah terbiasa di masyarakat adat. Cara ini merupakan jalan bagi pemilik harta warisan untuk menyatakan keinginannya dalam pembagian harta warisan setelah kematiannya. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat lagi diharapkan kesembuhannya. Ucapan terakhir inilah yang di Jawa Barat disebut —*wekasan*“ atau “*welingan*“, di Minangkabau —*umanat*“, di Aceh —*peunneusan*“ dan di Tapanuli —*ngeudeskan*“.²⁴

Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan di hadapan anggota keluarganya yang terdekat dan terpercaya. Di kota-kota besar khususnya, tidak jarang *hibah-wasiat* memperoleh bentuk akte notaries yang disebut —*testamen*“. Dengan cara ini, peninggal warisan dapat menentukan bagaimana harta kekayaannya kelak akan dibagi-bagi di antara anak-anaknya. Cara ini bertujuan mencegah perselisihan, keributan dan cekcok di kemudian hari di antara ahli waris, sehingga pewaris mewajibkan ahli warisnya membagi-bagi harta warisannya dengan cara yang layak menurut anggapannya.

Dengan teori ini, maka tidak tergantung sama sekali dengan hadis yang membatasi wasiat tersebut di atas. Hadis ini sebenarnya merupakan aturan preventif menghindari terjadinya perolehan harta warisan sampai dua kali karena melalui prosedur pembagian melalui hukum kewarisan dan melalui wasiat. Hadis ini merupakan preventif, sehingga langsung menegaskan bahwa tidak ada kesempatan atau merupakan sebuah larangan, seorang ahli waris menerima wasiat perolehan harta dari orang tua atau kerabatnya yang meninggal, asal jumlah harta yang diwasiatkan tidak melebihi jumlah sepertiga dari jumlah kekayaan.

Batasan ini bertujuan menjaga agar harta warisan yang keluar dengan jalan wasiat tidak merugikan pihak ahli waris lain. Hazairin juga memperhatikan serius pemberlakuan wasiat ini. Berdasarkan perhatiannya pada redaksi QS. al-Baqarah (2):180, menurutnya, pemberlakuan wasiat memerlukan persyaratan khusus. Wasiat harta warisan diberikan kepada golongan ahli waris tertentu yang berada pada

²³ Dari Umamah al-Bahili Berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada haji perpisahan : ‘Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka tidak ada hak wasiat bagi ahli waris’”. Lihat Imam Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk (Semarang: Asy-Syifa’, 1992), II: 613-614.

²⁴ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet.XIV (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 174.

kondisi kehidupan yang lemah, atau kepada keturunan yang mempunyai bakat khusus ilmu pengetahuan dan kreatifitas yang memerlukan biaya ekstra dalam pendidikannya.²⁵

Terhadap hal-hal istimewa ini, pemberlakuannya atas dasar ma'ruf. Pemberian bagian kepada yang bersangkutan masih dalam batas umum yang ditentukan oleh Rasulullah, yaitu tidak melampaui sepertiga dari harta warisan. Hal itu secara logika tidak bertentangan dengan motivasi atau tujuan hadis nabi tersebut. Sekaligus tidak mungkin terjadi penerimaan ganda sebagaimana menjadi tindakan preventif hadis —*la wasiyyata li wa risin*— di atas. Dengan adanya keputusan pewaris menerapkan wasiat pembagian harta warisan, secara langsung, menunjukkan pemilik harta warisan bertindak atas dasar kondisi dan kasus yang khusus untuk membagi hartanya melalui jalur yang khusus, yakni wasiat. Dengan demikian, keberadaan kekhususan wasiat tidak bisa ditutup begitu saja dengan karakter keumuman warisan.

Sebagaimana ditulis Azhar Basyir, membagi harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari perselisihan di kalangan ahli waris. Biasanya wasiat membagi-bagi harta warisan dengan cara tertentu dirasakan mengikat ahli waris atas dasar kharismatik orang tua. Ahli waris sebagai pihak anak harus menghormati pesan orang tua. Apabila semacam ini terjadi, pada dasarnya tidak ada keberatan apapun ditinjau dari hukum Islam, asal harta yang diterima masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan bagiannya dalam hukum kewarisan.²⁶

H. Tawaran Metodologi Fiqh Mawaris Masa Kini

Hukum Islam tidak sepatutnya hidup di atas menara gading. Masyarakat meskipun Islam, masih belum menerima utuh pembagian harta peninggalan melalui warisan. Mekanisme yang satu ini mengalami kesulitan dalam realisasinya, sehingga hanya bersuara di atas kertas semata. Dalam hal ini, kekhawatiran kita beralasan. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan dengan besaran 1:2, belum sepenuhnya diterima masyarakat. Pengambilan keputusan pewaris dengan mengutamakan jalan wasiat, bagi pelaku merupakan jalan mendapat kedamaian sebelum mati.

²⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 50-51.

²⁶ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Sleman: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 64.

Adanya alternatif wasiat pembagian harta warisan tidak bisa dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Alternatif ini bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam, apalagi karena pemahaman melalui ulumul Quran juga dapat ditemui pertentangan antara menolak dan menerima nasakh. Jika mengadopsi penolak nasakh, pembagian harta warisan melalui wasiat tidak bisa dipersalahkan. Apalagi menurut penolak nasakh bahwa adanya hadis tentang larangan bagian wasiat kepada ahli waris, secara "*illat/causa bukum*" mempunyai tujuan antisipasi ahli waris mendapat bagian ganda, atau ahli waris kehilangan bagian dengan adanya wasiat.

Kalau penolak nasakh konsisten menerapkan teorinya, lalu dalam membagi harta warisan secara total hanya melalui jalan wasiat, maka sebenarnya sama saja semua ahli waris tetap mendapatkan harta warisan. Perolehan masing-masing tidak mungkin dua kali karena pembagiannya hanya melalui wasiat. Masing-masing ahli waris juga tidak perlu dikhawatirkan merasa kecewa, karena penetapan wasiat akan melalui proses musyawarah antara pewaris sebagai pembuat putusan, serta kerelaan antar ahli waris sebagai pihak yang menjalankan keputusan. Di masa depan, hukum warisan di Indonesia, tentunya harus mengadopsi mekanisme seperti ini. Hal ini akan berhasil dengan perombakan literatur keilmuan. Khususnya tafsir ayat Alquran yang menjadi sumber inspirasi dan landasan teoritis perumusan *ilmu faraid*.

Perdebatan seperti ini tentunya tidak usah terjadi kalau mengetahui bahwa pemberlakuan hukum warisan bukanlah bersifat mutlak. Kalau sepakat dengan Syahrur, pembagian melalui warisan hanyalah dalam kondisi yang umum. Sementara pada kondisi masyarakat dan keluarga tertentu, apabila tidak menghendaki pembagian warisan sesuai *fara'id*, pewaris bisa membagi melalui prosedur wasiat. Hal ini bertujuan memberikan otoritas yang lebih manusiawi kepada pewaris saat pembagian. Ia bisa membagi sendiri semasa masih hidup. Besaran yang diterima anak-anaknya bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan kenyataan keadaan ekonomi dan pendidikan anak-anaknya.

Hal itu berdasarkan aturan yang terdapat KHI:

1. Wasiat dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaries.
2. Wasiatnya dipbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di

hadapan Notaris.²⁷

Sebenarnya kemutlakan pembagian harta warisan melalui warisan mulai mencair dengan pasal di atas. KHI ternyata menjamin prosedur pembagian harta warisan melalui jalan wasiat. Berdasarkan KHI pasal 195 (1-4) lahir solusi prosedur pembagian harta warisan melalui wasiat secara eksplisit. Melalui pemahaman nasakh yang baru, yang dicituskan Syahrur, kesempatan untuk melunakkan pembagian harta warisan menjadi terbuka semakin luas. Apalagi melalui pasal tersebut, serta kenyataan di masyarakat, dukungan ke arah cara yang demikian itu semakin kuat.

Sebagai sebuah tawaran tentu, pembagian harta warisan melalui wasiat mengandung kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya dapat ditutupi kalau kelebihannya dapat dioptimalisasikan. Sementara kelebihannya tidak akan dicapai kalau kekurangannya tidak bisa dibenamkan. Dalam berwasiat ini prinsipnya adalah takwa sebagaimana tersurat dalam ayat wasiat QS. (2): 180.

I. Penutup

Tentang nasakh, ulama' terpecah menjadi dua golongan. Jumhur ulama' menyepakati adanya nasakh dalam Alquran. Sementara hanya golongan minoritas, seperti Syahrur yang menolak nasakh ayat Alquran. Perbedaan yang dimiliki Syahrur dengan penolak yang lain, dia bisa memberikan analisa bahasa yang bercirikan anti sinonimitas. Menurutnya, makna kata *ayatina* dalam potongan QS. al-Baqarah (2): 106 tersebut bermakna syari'at/risalah. Dia juga bisa memberikan beberapa contoh petunjuk dalam ayat Alquran tentang penghapusan syari'at Muhammad saw. atas syari'at Musa as.

Quraish Shihab setuju dengan pendapat jumhur ulama' yang menyepakati nasakh. Meski pun dengan bahasa yang lebih lembut, mengganti makna nasakh dari —*pembatalan*“ menjadi —*penggantian*“, pada akhirnya dia menyetujui nasakh dalam ayat Alquran. Awalnya dia menyetujui melalui QS. al-Baqarah (2): 106 kata *ayatina* bermakna mukjizat, risalah, syari'at. Tapi setelah disinkronkan dengan Qs. an-Nahl (16):101, dia beranggapan bahwa memang ada penggantian peran operatif hukum dari ayat Alquran. Nasakh terjadi terhadap ayat yang terdahulu dengan turunnya ayat yang datang belakangan.

Dalam penelitian penulis ini, kajian mengarah kepada tarik ulur pemahaman teori nasakh terhadap pemberlakuan wasiat dan warisan. Quraish Shihab

²⁷ KHI Pasal 195 (1-4).

berpendapat ayat wasiat telah mansukh oleh ayat warisan. Setelah turunnya ayat warisan, pembagian harta warisan kepada ahli waris hanyalah melalui mekanisme hukum waris. Pewaris boleh membuat wasiat, tapi hanya untuk orang yang tidak termasuk ahli waris. Menetapkan wasiat untuk suatu hal tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan. Konsekuensi dari adanya teori nasakh dalam bentuk hukum adalah positifisasi sistem kewarisan seperti pada KHI dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan.

Sementara Syahrur memahami lebih lunak. Adanya ayat warisan sama sekali tidak menutup peran operatif wasiat. Ini berdasarkan keyakinan Syahrur bahwa ayat wasiat tidak mansukh oleh ayat warisan. Selain itu dia memahami bahwa perlu pembedaan antara terma *nasib* (bagian wasiat yang berlaku khusus) dan *hazq* (bagian warisan yang berlaku umum). Praktek pembagian harta warisan di masyarakat adat dapat digunakan lapangan laboratorium dari adanya alternatif pembagian harta peninggalan seperti diusulkan Syahrur .

Praktek yang telah terbiasa di masyarakat adat bisa sesuai dengan tawaran Syahrur. Biasanya pemilik harta peninggalan saat sekarat menyatakan keinginannya dalam pembagian harta peninggalan setelah kematiannya. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat lagi diharapkan kesembuhannya. Ucapan terakhir inilah yang di Jawa Barat disebut —*wekasan*“ atau “*welingan*“, di Minangkabau —*umanat*“, di Aceh —*peunneusan*“ dan di Tapanuli —*ngedeskan*“.

Mengucapkan kemauan terakhir ini dilakukan di hadapan anggota keluarganya yang terdekat dan terpercaya. Di kota-kota besar khususnya, tidak jarang *hibah-wasiat* memperoleh bentuk akte notaris yang disebut —*testamen*“. Dengan cara ini, pewaris dapat menentukan bagaimana harta kekayaannya kelak akan dibagi-bagi, yakni melalui jalan wasiat kepada ahli waris. Alternatif pembagian ini juga mendapat landasan hukum seperti bunyi KHI pasal 195. Alternatif serupa telah dipaparkan Azar Basyir dan Hazairin.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Baljon, JMS,1993. *Tafsir Alquran Muslim Modern*, alih bahasa: Niamullah Muis. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Basyir, Ahmad Azar, 1990. *Hukum Waris Islam*. Sleman: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII.
- Hazairin, 1961. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alquran*. Jakarta: Tintamas.
- Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam Mubarak, Ahmad Zaki, 2007. *Strukturalisme Linguistik 'ala' Syahrur*. Yogyakarta: eLSAQ.
- Qattan, Manna' al-, T.T. *Mababis fi 'Ulum Alquran*. t.t.p.: Mansurat al-'Asr al-Hadis). ----- 2007. *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, cet. II, alih bahasa: Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, 1992. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran/Tafsir*, cet. ke-14. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kedudukan Masyarakat*. Bandung: Mizan. ----- 2007. *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syahrur, Muhammad, 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dari judul asli *al-Kitâb wa Alquran : Qira'ah Mu'ashirah*. Yogyakarta: eLSAQ Press. ----- 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Alih Bahasa: Syahiron Syamsuddin dan Burhanuddin*. Yogyakarta: eLSAQ Press. ----- 2000. *Nabwa Usul al-Jadidab li al-Fiqh al-Islami*. Siria: Dar al-Ahali. ----- 2004. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: eLSAQ.
- Tirmizi, Imam, 1992. *Sunan at-Tirmizi*, alih bahasa Moh. Zuhri, dkk. Semarang: Asy-Syifa.
- Wignodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. XIV Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Zein, Satria Effendi M., 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam ontemporer*. Jakarta: Penerbit Kencana.